



KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
NOMOR 141/17/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
PEMERINTAH DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Desa Plosogaden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden, kepala Desa menetapkan petugas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
9. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosogaden Tahun Anggaran 2024 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Pemerintah Desa Plosogaden Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menerima pengaduan pelayanan publik yang disampaikan oleh masyarakat melalui sarana yang telah disediakan;
 - b. melakukan pencatatan/registrasi terhadap setiap pengaduan pelayanan publik yang diterima;
 - c. meneruskan pengaduan pelayanan publik kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;
 - d. mencatat hasil penyelesaian pengaduan pelayanan publik dan menyampaikannya kepada masyarakat yang bertindak sebagai pelapor;
 - e. menyusun laporan hasil penanganan pengaduan pelayanan publik; dan
 - f. mengirimkan laporan hasil penanganan pengaduan pelayanan publik kepada Kepala Desa baik secara periodik maupun insidental apabila dibutuhkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plosogaden
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA PLOSOGADEN,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141/17/TAHUN 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA PEMERINTAH DESA PLOSO GADEN
TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	SUTARNO	Kepala Desa	Pengarah	
2	JASMAN	Sekretaris Desa	Ketua	
3	JOKO SURYANTO	Kaur Perencanaan	Anggota/Petugas	
4	SUMARDIYONO	Kaur TU & Umum	Anggota/Petugas	

KEPALA DESA PLOSO GADEN,

